



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 268/PDT.P/2015/PN.BTM.-

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa perkara permohonan telah memberikan Ketetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon bernama :-----

RINA SYLVANIA GINTING, perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Belum menikah, Beralamt di bamboo Kuning Blok B-3 No. 01 RT.04 Rw.02 Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji - Kota Batam, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **EDI HARTONO & WARODAT law Firm** beralamt di Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Centre Blok. C No. 4 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai pemohon; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat permohonan pemohon ; -----

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ; --

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 30 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register nomor : 268/Pdt.P/2015/PN.BTM, tanggal 28 Juli 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 27 | No: 268/PDT.P/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah WARGA NEGARA INDONESIA, berdasarkan Kartu Penduduk Nomor 2171124903909002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon adalah saudara tertua dari 3 (tiga) orang adik beradik yang berasal dari buah perkawinan antara Bapak RENJANA SURJADI GINTING (Alamarhum) pada tanggal 19 Nopember 1988 dengan Ibu RIANTHY PURBA yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan masing-masing :-----
 1. RINA SYLVANIA GINTING (PEMOHON) , Wanita lahir di Pematang Siantar pada tanggal 9 Maret 1990, belum kawin, beralamat di Bambu Kuning Blok. B-3 No. 01 RT.04 RW.02 , Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji - Kota Batam ;-----
 2. RAYSA SRIMAYA GINTING, Wanita lahir di Batam pada tanggal 5 September 1995, belum kawin, beralamat di Bambu Kuning Blok. B-3 No. 01 RT.04 RW.02 , Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji - Kota Batam ;--
 3. RENDY SAHPUTRA GINTING, Laki-laki lahir di Batam pada tanggal 23 September 1997, belum kawin, beralamat di Bambu Kuning Blok. B-3 No. 01 RT.04 RW.02 , Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji - Kota Batam ;-----
- Bahwa selanjutnya kedua orang tua PEMOHON telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/ PDT.G/2004/PN.Mdn pada tanggal 19 Mei 2004, dimana dalam putusan tersebut menetapkan PEMOHON bersama adik-adiknya Hak Perwaliannya jatuh pada ayah PEMOHON yaitu Bapak RENJANA SURJADI GINTING.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Bapak RENJANA SURJADI GINTING menikah untuk kedua kalinya dengan Nyonya LILI LENI Br KELIAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 469/2005 tanggal 28 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo namun tidak dikaruniai anak.-----
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Alm. Bapak RENJANA SURJADI GINTING terikat dalam :-----
 - a. Perjanjian Kredit No. 45 tertanggal 03 Juli 2013 dihadapan ANDREAS TIMOTHY, SH Notaris Berkedudukan di Batam PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BARELANG MANDIRI untuk pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;-----
 - b. Perjanjian Kredit No. 0000214/PK/02650/0813 tertanggal 21 Agustus 2013 dengan PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Berkedudukan di Komp. Pertokoan Pasar Aviari Pratama Blok E3 No. 3, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam untuk pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;-----
 - c. Bahwa pada tanggal 19 September 2013 Alm. Bpk RENJANA SURJADI GINTING secara tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia secara wajar dengan diagnosa karena sakit dibuktikan dengan SURAT KETERANGAN DOKTER TENTANG KEMATIAN atas nama Tn. RENJANA SURJADI GINTING tanggal 19 September 2013.-----
- Bahwa setelah kematian Bpk. RENJANA SURJADI GINTING Nyonya LILI LENI BR KELIAT pergi meninggalkan rumah

Hal. 3 dari 27 | No: 268/PDT.P/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman tanpa alasan sehingga tidak diketahui keberadaanya ;-----

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kedua perjanjian kredit yang dibuat ayah PEMOHON yakni almarhum Bpk. RENJANA SURJADI GINTING yang bermasalah maka PEMOHON dan adik-adik PEMOHON selaku ahli waris bermaksud bertindak menurut hukum dalam mempertahankan hak-hak almarhum Bpk. RENJANA SURJADI GINTING atas kedua perjanjian kredit yang dibuat sebelum Almarhum meninggal dunia, akan tetapi karena dua adik PEMOHON masih belum berusia (duapuluh satu tahun) maka PEMOHON meminta izin agar ditetapkan selaku wali dari adik-adik PEMOHON untuk bertindak secara hukum sebagai ahli dalam mempertahankan hak-hak almarhum Bpk. RENJANA SURJADI GINTING ;-----

- Berdasarkan alasan tersebut maka dengan ini PEMOHON menyampaikan permohonan agar Pengadilan Negeri Batam berkenan menetapkan PEMOHON sebagai wali yang dapat mendampingi atau mewakili adik-adik kandung PEMOHON dalam bertindak secara hukum atas pelaksanaan :-----

a. Perjanjian Kredit No. 0000214/PK/02650/0813 tertanggal 21 Agustus 2013 dengan PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Berkedudukan di Komp. Pertokoan Pasar Aviari Pratama Blok E3 No. 3, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam untuk pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;-----

b. Perjanjian Kredit No. 0000214/PK/02650/0813 tertanggal 21 Agustus 2013 dengan PT. BANK DANAMON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA Tbk. Berkedudukan di Komp. Pertokoan
Pasar Aviari Pratama Blok E3 No. 3, Kecamatan Batu
Aji, Kota Batam untuk pinjaman sebesar Rp.
300.000.000,- (Tiga ratus juta
rupiah).-----

Berdasarkan alasan tersebut, maka PEMOHON memohon agar Pengadilan
Negeri Batam berkenan memeriksa permohonan ini dan menetapkan
sebagai berikut :-----

4. Menetapkan Permohonan PEMOHON untuk
seluruhnya.-----

5. Menetapkan PEMOHON RINA SYLVANIA GINTING adalah wali
dari adik-adik PEMOHON masing-masing
bernama :-----

1) RAYSA SRIMAYA GINTING, Wanita lahir di
Batam pada tanggal 05 September 1995,
Belum kawin, Beralamat di Bambu Kuning
Blok B-3 No. 01 RT/RW 04/02 Kelurahan
Bukit Tempayan, Batu
Aji.-----

2) RENDY SAHPUTRA GINTING, Pria lahir di
Batam pada tanggal 23 September 1997,
Belum kawin, Beralamat di Bambu Kuning
Blok B-3 No. 01 RT/RW 04/02 Kelurahan
Bukit Tempayan, Batu Aji.

Selama belum dewasa karena belum berumur 21 (dua puluh satu)
tahun atau belum menikah ;-----

Hal. 5 dari 27 | No: 268/PDT.P/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memberi izin kepada PEMOHON sebagai WALI dari adik-adik PEMOHON yang masih dibawah umur selaku ahli waris bertindak menurut hukum untuk mengurus Harta dari Almarhum Bpk. RENJANA SURJADI GINTING ;-----

7. Menentukan agar biaya permohonan ini ditanggung oleh PEMOHON.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonanannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya yang satu sama lain sesuai dengan aslinya dan kemudian sehelai fotocopy Sah masing - masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Identitas Kartu Tanda Penduduk R.I. (1) Nomor 21.71.12.49.03.90.90.02 tertanggal 02 Maret 2013 atas nama RINA SYLVANIA GINTING, (2) Nomor 21.71.12.45.09.95.90.02 tertanggal 02 Maret 2013 atas nama RAYSA SRIMAYA GINTING, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan (3) Fotocopy Paspor R.I Nomor W430321 tertanggal 20 Desember 2010 atas nama RENDY SAHPUTRA GINTING, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Batam, yang selanjutnya diberi diberi tanda bukti P - 1 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 21.71.12.07.10.14.00.08
tertanggal 07 Oktober 2014 atas nama Kepala Keluarga
RINA SYLVANIA GINTING, yang dikeluarkan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang
selanjutnya diberi tanda bukti P - 2 ;-----
3. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor : 997/DISP-IX/CS/PS/93
atas nama RINA SYLVANIA GINTING, yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang
Siantar, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;--
4. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor : 66/KI-CS-BTM/1996 atas
nama RAYSA SRIMAYA GINTING, yang dikeluarkan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang
selanjutnya diberi tanda bukti P - 4 ;-----
5. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor : 06/KI-CS-BTM/1998 atas
nama RENDY SAHPUTRA GINTING, yang dikeluarkan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang
selanjutnya diberi tanda bukti P - 5 ;-----
6. Fotocopy Surat Baptis Nomor : 303/MJ-IM/III/91/SB
tertanggal 10 Maret 1991 atas nama RINA SYLVANIA GINTING
yang dikeluarkan oleh GPIB Immanuel Batu Ampar Kota
Batam, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 6 ;---
7. Fotocopy Surat Baptis Nomor : 754/MJ-IM/III/91/SB
tertanggal 26 Desember 1996 atas nama RAYSA SRIMAYA
GINTING yang dikeluarkan oleh GPIB Immanuel Batu Ampar
Kota Batam, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;--
8. Fotocopy Surat Baptis Nomor : 19305 tertanggal 28 Juni
atas nama RENDY SAHPUTRA GINTING, yang dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 27 | No: 268/PDT.P/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Batak Karo Protestan Klasik Medan/Delitua yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 8 ;-----

9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 0318045/2002/07101 tertanggal 15 Agustus 2002 atas nama Kepala Keluarga RENJANA SURYADI GINTING, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 9 ;-----

10. Fotocopy Putusan Perkara Perdata Perceraian Nomor : 06/Pdt.G/2004/PN/Mdn antara RENJANA SURYADI GINTING Melawan RYANTI PURBA, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Medan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 10 ;-----

11. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah (Surat Pasu-Pasu Tumbuk) Nomor 1937 tertanggal 19 November 1988 atas nama RENJANA SURYADI GINTING dengan RYANTI PURBA yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan Klasik Sibolangit, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11 ; -

12. Fotocopy Surat Pernyataan pernah menikah dengan RENJANA SURYADI GINTING tertanggal 07 September 2015 atas nama RIANTHY PURBA, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 12 ;-----

13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk R.I Nomor : 21.71.12.50.05.61.90.03 tertanggal 09 Januari 2014 atas nama RIANTHY PURBA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 13 ;-----

14. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 40/RT.04/RW.02/2013 tertanggal 19 September 2013 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENJANA SURYADI GINTING, yang dikeluarkan oleh Kel.
Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji, Kota Batam, yang
selanjutnya diberi tanda bukti P - 14 ;-----

15. Fotocopy Surat Keterangan Dokter Tentang Kematian Nomor
: 019/IX/2013 tertanggal 19 September 2013 atas nama
RENJANA SURYADI GINTING, yang dikeluarkan oleh RUMKITAL
dr.Midiyanto Tanjung Pinang, yang selanjutnya diberi
tanda bukti P - 15 ;-----

16. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :21.71.12.05.05.08.00.28
tertanggal 22 November 2010 atas nama Kepala Keluarga
RENJANA SURYADI GINTING, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam, yang selanjutnya diberi
tanda bukti P - 16 ;-----

17. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor 45 tanggal 03
Juli 2013 antara RENJANA SURYADI GINTING dengan PT. BPR
Barelang Mandiri Kota Batam, yang selanjutnya diberi
tanda bukti P - 17 ;-----

18. Fotocopy Surat Peringatan I yang dikeluarkan oleh PT.
Bank Danamon Indonesia Tbk tertanggal 16 Januari 2014,
yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 18 ;-----

19. Fotocopy Surat Peringatan II yang dikeluarkan oleh PT.
Bank Danamon Indonesia Tbk tertanggal 11 Februari 2014,
yang selanjutnya diberi tanda bukti P - 19 ;-----

20. Fotocopy Surat Somasi dan Pengosongan Objek Jaminan
tertanggal 17 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kuasa
Hukum PT. BPR Barelang Mandiri Nomor : 01/SM/KAJS-

Hal. 9 dari 27 | No: 268/PDT.P/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR.BM/XII/2014/BTM, yang selanjutnya diberi tanda bukti

P - 20 ;-----

21. Fotocopy Surat Perintah Pengosogan Rumah tertanggal 05

Juni 2014 dari PT. BPR Barelang Mandiri, yang

selanjutnya diberi tanda bukti P - 21 ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti berupa Potocopy P-1 s/d P-21 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. **Saksi RIANTHI PURBA,** menerangkan :-----

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon ;-----
- Bahwa saksi pernah menikah pada tanggal 19 Nopember 1988 di Klasis Sibolangit dengan seorang laki-laki bernama RENJANA SURYADI GINTING (Ayah Kandung Pemohon) -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :-----

1. RINA SYLVANIA GINTING (pemohon), perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 9 Maret 1990 ;-----

2. RAYSA SRIMAYA GINTING , perempuan, lahir di Batam, tanggal 5 September 1995, yang masih dibawah umur.

3. RENDY SAHPUTRA GINTING , laki - laki, lahir di Batam, tanggal 23 September 1997 , yang masih dibawah umur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut saksi telah bercerai pada tanggal 19 Mei 2004 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.06/Pdt.G/2004/PN.Mdn, Hak Pengasuh dari ketiga anak dari perkawinan tersebut diberikan kepada suami saksi yaitu RENJANA SURYADI GINTING (Ayah Kandung Pemohon) ;-----
- Bahwa setahu saksi setelah bercerai RENJANA SURYADI GINTING (Ayah Kandung Pemohon) menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Lili Leni Br Keliat dan dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai anak.-----
- Bahwa pada tanggal 19 September 2013 RENJANA SURYADI GINTING (Ayah Kandung Pemohon) telah meninggal dirumah sakit RUMKITAL Dr.Midiyato Tanjung Pinang ;-----
- Bahwa setahu saksi lebih kurang satu setelah Almarhum RENJANA SURYADI GINTING (Ayah Kandung Pemohon) meninggal, istrinya yang bernama Lili Leni Br Keliat pergi meninggalkan rumah dan ke 3 (tiga) anak-anak kandung dari Almarhum suaminya, dan sampai sekarang tidak tahu dimana keberadaannya.-----
- Bahwa sejak istri almarhum bernama Lili Leni Br Keliat pergi meninggalkan ke 3 (tiga) anak-anak Almarhum, pemohon sebagai anak sulung sering mengalami kesulitan untuk mengurus harta warisan dan masalah-masalah kredit macet yang ditinggalkan oleh Almarhum Renjana Surjadi Ginting dengan Lili Leni Br Keliat.-----
- Bahwa oleh karena banyak yang harus diurus oleh pemohon selaku anak sulung, atas kesepakatan keluarga Almarhum

Hal. 11 dari 27 | No: 268/PDT.P/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keluarga besar Renjana Suryadi Ginting tidak keberatan saksi menjadi wali dari adik-adik kandungnya yang bernama Raysa Srimaya Ginting dan Rendy Sahputra Ginting yang masih dibawah umur.-----

- Bahwa setahu saksi Pemohon memohon untuk menjadi wali dari adik-adiknya untuk memudahkan mengurus Harta ayah kandungnya bernama Renjana Suryadi Ginting;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kredit macet yang ditinggalkan oleh Almarhum Renjana Suryadi Ginting ;---
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari adik-adiknya ;-----
- Bahwa untuk masalah adat saksi sebagai ibu kandung pemohon sudah tidak mempunyai hak-hak lagi dan saksi tidak keberatan Pemohon sebagai anak sulung menjadi wali dari adik-adiknya yang masih dibawah umur sampai dewasa dan mandiri ;-----
- Bahwa benar sekarang saksi tinggal bersama Pemohon dan adik-adiknya atas persetujuan dari keluarga Almarhum (Marga Ginting), dimana ke 3 (tiga) anak-anak tersebut tidak ada yang mengurus lagi.-----
- Bahwa saksi sampai sekarang belum menikah atau tidak mempunyai suami.-----

2. Saksi ARMAN GINTING, menerangkan :-----

- Bahw Pemohon keponakan saksi karena Ayah kandung Pemohon Almarhum Renjana Suryadi Ginting adalah adik kandung saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Renjana Suryadi Ginting (Ayah kandung Pemohon) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rianthi Br Purba pada tanggal 19 Nopember 1988 di Klasis Sibolangit ;-----
- Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga orang anak masing-masing bernama :-----
 1. RINA SYLVANIA GINTING (pemohon), perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 9 Maret 1990 ; -----
 2. RAYSA SRIMAYA GINTING , perempuan, lahir di Batam, tanggal 5 September 1995, yang masih dibawah umur.
 3. RENDY SAHPUTRA GINTING , laki - laki, lahir di Batam, tanggal 23 September 1997 , yang masih dibawah umur.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mereka telah bercerai pada tanggal 19 Mei 2004 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.06/Pdt.G/2004/PN.Mdn, Hak Pengasuh dari ketiga anak dari perkawinan tersebut diberikan kepada suaminya yaitu RENJANA SURYADI GINTING (Ayah Kandung Pemohon) ;-----
- Bahwa setahu saksi setelah bercerai RENJANA SURYADI GINTING (Ayah Kandung Pemohon) menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Lili Leni Br Keliat dan dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai anak.-----
- Bahwa pada tanggal 19 September 2013 RENJANA SURYADI GINTING (Ayah Kandung Pemohon) telah meninggal dirumah sakit RUMKITAL Dr.Midiyato Tanjung Pinang ;-----
- Bahwa setahu saksi lebih kurang satu tahun setelah Almarhum RENJANA SURYADI GINTING (Ayah Kandung Pemohon)

Hal. 13 dari 27 | No: 268/PDT.P/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal, istrinya yang bernama Lili Leni Br Keliat pergi begitu saja meninggalkan rumah dan ke 3 (tiga) anak-anak kandung dari Almarhum suaminya, dan sampai sekarang tidak tahu dimana keberadaannya.-----

- Bahwa sejak istri almarhum bernama Lili Leni Br Keliat pergi meninggalkan ke 3 (tiga) anak-anak Almarhum, pemohon sebagai anak sulung sering mengalami kesulitan mengurus harta warisan Almarhum dan masalah-masalah kredit macet yang ditinggalkan oleh Almarhum Renjana Suryadi Ginting dengan Lili Leni Br Keliat.-----
- Bahwa oleh karena banyak yang harus diurus oleh pemohon selaku anak sulung, atas kesepakatan keluarga Almarhum atau keluarga besar Renjana Suryadi Ginting dan saksi sebagai Bapak Tuanya tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari adik-adik kandungnya yang bernama Raysa Srimaya Ginting dan Rendy Sahputra Ginting yang masih dibawah umur.-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon memohon untuk menjadi wali dari adik-adiknya untuk memudahkan mengurus Harta Warisan dan masalah kredit ayah kandungnya bernama Renjana Suryadi Ginting (Almarhum);-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kredit macet yang ditinggalkan oleh Almarhum Renjana Suryadi Ginting ;-----
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari adik-adiknya ;-----
- Bahwa untuk masalah adat ibu kandung pemohon bernama Rianthi Br Purba sudah tidak mempunyai hak-hak dan Ianya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan Pemohon sebagai anak sulung menjadi wali dari adik-adiknya yang masih dibawah umur sampai dewasa dan mandiri ;-----

- Bahwa benar sekarang Pemohon tinggal bersama adik-adiknya dengan ditemani ibu kandungnya (Rianthi Purba) atas persetujuan dari keluarga Almarhum dan saksi sebagai Abang Almarhum, dimana ke 3 (tiga) anak-anak tersebut tidak ada yang mengurus lagi.-----
- Bahwa setahu saksi Ibu kandung pemohon (Rianthi Purba) sampai sekarang belum menikah atau tidak mempunyai suami.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan Wali untuk adik-adik pemohon yang masih dibawa umur ; ---

3.Saksi HENDRI SEMBIRING, menerangkan :-----

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon karena Ayah kandung Pemohon Almarhum Renjana Suryadi Ginting adalah sepupu saksi ;-----
- Bahwa Almarhum Renjana Suryadi Ginting (Ayah kandung Pemohon) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rianthi Br Purba pada tanggal 19 Nopember 1988 di Klasis Sibolangit ;-----
- Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga orang anak masing-masing bernama :-----
 - 1.RINA SYLVANIA GINTING (pemohon), perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 9 Maret 1990 ;-----
 - 2.RAYSA SRIMAYA GINTING , perempuan, lahir di Batam, tanggal 5 September 1995, yang masih dibawah umur.

Hal. 15 dari 27 | No: 268/PDT.P/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.RENDY SAHPUTRA GINTING , laki - laki, lahir di Batam,

tanggal 23 September 1997 , yang masih dibawah umur.

- Bahwa dalam perkawinan tersebut mereka telah bercerai pada tanggal 19 Mei 2004 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.06/Pdt.G/2004/PN.Mdn, Hak Pengasuh dari ketiga anak dari perkawinan tersebut diberikan kepada suaminya yaitu RENJANA SURYADI GINTING (Ayah Kandung Pemohon) ;-----
- Bahwa setahu saksi setelah bercerai RENJANA SURYADI GINTING (Ayah Kandung Pemohon) menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Lili Leni Br Keliat dan dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai anak.-----
- Bahwa pada tanggal 19 September 2013 RENJANA SURYADI GINTING (Ayah Kandung Pemohon) telah meninggal dirumah sakit RUMKITAL Dr.Midiyato Tanjung Pinang ;-----
- Bahwa setahu saksi lebih kurang satu tahun setelah Almarhum RENJANA SURYADI GINTING (Ayah Kandung Pemohon) meninggal, istrinya yang bernama Lili Leni Br Keliat pergi meninggalkan rumah dan ke 3 (tiga) anak-anak kandung dari Almarhum suaminya, dan sampai sekarang tidak tahu dimana keberadaannya.-----
- Bahwa sejak istri almarhum bernama Lili Leni Br Keliat pergi meninggalkan ke 3 (tiga) anak-anak Almarhum, pemohon sebagai anak sulung sering mengalami kesulitan masalah-masalah kredit macet yang ditinggalkan oleh Almarhum Renjana Surjadi Ginting dengan Lili Leni Br Keliat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena banyak yang harus diurus oleh pemohon selaku anak sulung, atas kesepakatan keluarga Almarhum atau keluarga besar Renjana Suryadi Ginting dan saksi tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari adik-adik kandungnya yang bernama : Raysa Srimaya Ginting dan Rendy Sahputra Ginting yang masih dibawah umur.-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon memohon untuk menjadi wali dari adik-adiknya untuk memudahkan mengurus Harta ayah kandungnya bernama Renjana Suryadi Ginting (Almarhum) ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kredit macet yang ditinggalkan oleh Almarhum Renjana Suryadi Ginting ;---
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari adik-adiknya ;-----
- Bahwa untuk masalah adat ibu kandung pemohon bernama Rianthi Br Purba sudah tidak mempunyai hak-hak dan Ianya tidak keberatan Pemohon sebagai anak sulung menjadi wali dari adik-adiknya yang masih dibawah umur sampai dewasa dan mandiri ;-----
- Bahwa benar sekarang Pemohon tinggal bersama adik-adiknya dengan ditemani ibu kandungnya atas persetujuan dari keluarga Almarhum , dan saksi sebagai Pamannya, dimana ke 3 (tiga) anak-anak tersebut tidak ada yang mengurus lagi.-----
- Bahwa setahu saksi Ibu kandung pemohon (Rianthi Purba) sampai sekarang belum menikah atau tidak mempunyai suami.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan Wali untuk adik-adik pemohon yang masih dibawa umur ;

Hal. 17 dari 27 | No: 268/PDT.P/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut
Pemohon mengatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan telah cukup dengan
bukti-buktinya dan selanjutnya memohon penetapan atas
permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan
secara lengkap dan terperinci didalam berita acara
persidangan dan untuk mempersingkat uraian didalam penetapan
ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan
Pemohon pada prinsipnya mengandung 2 (dua) hal pokok
yaitu : -----

- Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari adik-adik Pemohon yang masing-masing bernama : 1. RAYSA SRIMAYA GINTING, Wanita lahir di Batam pada tanggal 5 September 1995, belum kawin, beralamat di Bambu Kuning Blok. B-3 No. 01 RT.04 RW.02 , Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji - Kota Batam dan 2. RENDY SAHPUTRA GINTING, Laki-laki lahir di Batam pada tanggal 23 September 1997, belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, beralamat di Bambu Kuning Blok. B-3 No. 01 RT.04
RW.02 , Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji - Kota Batam ,
yang masih dibawah umur ; -----

- Memberikan Ijin untuk mengurus Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Renjana Surjadi Ginting (Ayah kandug Pemohon) ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu apakah permohonan dari Pemohon tersebut berdasarkan Hukum atau tidak, dengan sebagai berikut : --

Ad. 1. Tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali :

- Bahwa Pemohon didalam permohonannya Pemohon adalah saudara tertua dari 3 (tiga) orang adik beradik yang berasal dari buah perkawinan antara Bapak RENJANA SURJADI GINTING (Alamarhum) pada tanggal 19 Nopember 1988 dengan Ibu RIANTHY PURBA yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan masing-masing :-----

1. RINA SYLVANIA GINTING (PEMOHON) , Wanita lahir di Pematang Siantar pada tanggal 9 Maret 1990, belum kawin, beralamat di Bambu Kuning Blok. B-3 No. 01 RT.04 RW.02 , Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji - Kota Batam , (bukti P-3) ;-----

2. RAYSA SRIMAYA GINTING, Wanita lahir di Batam pada tanggal 5 September 1995, belum kawin, beralamat di Bambu Kuning Blok. B-3 No. 01 RT.04 RW.02 , Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji - Kota Batam ,

Hal. 19 dari 27 | No: 268/PDT.P/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti

P-4

) ;-----

3. RENDY SAHPUTRA GINTING, Laki-laki lahir di Batam pada tanggal 23 September 1997, belum kawin, beralamat di Bambu Kuning Blok. B-3 No. 01 RT.04 RW.02, Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji - Kota Batam, (bukti P-5) ;-----

- Bahwa Pemohon mendalilkan juga Ayah kandung Pemohon bernama RENJANA SURYADI GINTING secara tiba-tiba jatuh sakit dan telah meninggal dunia di rumah sakit RUMKITAL Dr.Midiyato Tanjung Pinang pada tanggal 19 September 2013, berdasarkan Surat Kematian tertanggal 19 September 2013 No. 019/IX/2013 atas nama RENJANA SURYADI GINTING, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit sakit RUMKITAL Dr.Midiyato Tanjung Pinang ;-----

Bahwa dari Bukti surat tertanda P-10, P-11 jelas diperoleh fakta hukum benar Ayah Kandung Pemohon RENJANA SURYADI GINTING telah melangsungkan pemberkatan perkawinan dengan seorang perempuan RIANTHI PURBA, pada tanggal 19 Nopember 1988 dihadapan Pemuka agama Gereja Batak karo Protestan (GBKP) Klasik Sibolangit Kabupaten Karo dan selanjutnya orang tua kandung pemohon telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 6/Pdt.G/2004/PN.Mdn pada tanggal 19 Mei 2004, dimana dalam putusan tersebut menetapkan Pemohon bersama adik-adiknya semuanya masih dibawah umur Hak perwaliannya jatuh pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung pemohon yakni Bapak RENJANA SURYANI

GINTING ;-----

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan ayah kandung Pemohon RENJANA SURYADI GINTING telah melangsungkan pemberkatan perkawinan dengan seorang perempuan RIANTHI PURBA , pada tanggal 19 Nopember 1988 dihadapan Pemuka agama Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Sibolangit Kabupaten Karo dan perkawinan teraebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :-----

1. RINA SYLVANIA GINTING (PEMOHON) , Wanita lahir di Pematang Siantar pada tanggal 9 Maret 1990, belum kawin, beralamat di Bambu Kuning Blok. B-3 No. 01 RT.04 RW.02 , Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji - Kota Batam , (bukti P-3) ;-----
2. RAYSA SRIMAYA GINTING, Wanita lahir di Batam pada tanggal 5 September 1995, belum kawin, beralamat di Bambu Kuning Blok. B-3 No. 01 RT.04 RW.02 , Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji - Kota Batam , (bukti P-4) ;-----
3. RENDY SAHPUTRA GINTING, Laki-laki lahir di Batam pada tanggal 23 September 1997, belum kawin, beralamat di Bambu Kuning Blok. B-3 No. 01 RT.04 RW.02 , Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji - Kota Batam , (bukti P-5) ;-----

Pada tanggal 19 Mei 2004 orang tua kandung pemohon telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

Hal. 21 dari 27 | No: 268/PDT.P/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.G/2004/PN.Mdn , dimana dalam putusan tersebut menetapkan Pemohon bersama adik-adiknya yang masih dibawah umur Hak perwaliannya jatuh pada ayah kandung pemohon yakni Bapak RENJANA SURYANI GINTING ;-----

Bahwa oleh karena Pemohon RINA SYLVANIA GINTING sebagai anak sulung dari perkawinan Almarhum Bapak RENJANA SURYANI GINTING dengan seorang perempuan RIANTHI PURBA , dan mempunyai adik 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama : **1. RAYSA SRIMAYA GINTING**, Wanita lahir di Batam pada tanggal 5 September 1995, belum kawin, dan **2. RENDY SAHPUTRA GINTING**, Laki-laki lahir di Batam pada tanggal 23 September 1997, belum kawin, sementara Ayah kandung Pemohon Bapak RENJANA SURYANI GINTING telah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan "**Hukum Perdata Indonesia, seseorang dianggap telah dewasa apabila telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan sebelumnya**" maka tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali yang sah dari 2 (dua) orang adik-adiknya tersebut, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan (bukti - P2) ;-----

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka demi Hukum dan Keadilan, menetapkan Pemohon bernama RINA SYLVANIA GINTING sebagai Wali yang sah, yang wajib memelihara dan mendidik adik-adiknya yang masing-masing bernama : **1. RAYSA SRIMAYA GINTING**, Wanita lahir di Batam pada tanggal 5 September 1995, dan **2. RENDY SAHPUTRA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, Laki-laki lahir di Batam pada tanggal 23 September 1997, hingga adik-adiknya tersebut dewasa atau sampai adik-adiknya itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan karenanya pula Pemohon berhak mewakili kepentingan adik-adiknya tersebut dan mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan ; -----

Ad. 2 Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengurus atas harta bendanya ; -----

Bahwa Pemohon juga mendalilkan didalam permohonan Pemohon, almarhum Bapak RENJANA SURJADI GINTING dengan istrinya bernama LILI LENI BR KELIAT (berdasarkan Kutipan Akta perkawinan dengan 469/2005 tanggal 28 oktober 2005 yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Karo namun tidak dikaruniai anak dan sekarang tidak diketahui keberadaanya) ; -----

Bahwa sehubungan dengan Pemohon dan adik-adik Pemohon selaku ahli waris bertindak menurut hukum dalam mengurus harta almarhum Bapak RENJANA SURJADI GINTING sebelum Almarhum meninggal dunia, akan tetapi karena dua adik Pemohon masih belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka Pemohon meminta ijin agar ditetapkan selaku Wali dari adik-adik Pemohon untuk bertindak secara hukum sebagai Ahli waris dalam mengurus harta Almarhum Bapak RENJANA SURJADI GINTING ; -----

Hal. 23 dari 27 | No: 268/PDT.P/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang timbul permasalahan hukum, apakah Pemohon selaku Wali dari adik-adik Pemohon dapat diijinkan untuk mengurus harta warisan dari almarhum Bapak RENJANA SURJADI GINTING sebelum Almarhum meninggal dunia tersebut diatas ?, maka Pengadilan mempertimbangkan dengan seksama sebagai berikut :-----

Bahwa ketentuan pasal 48 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "**Orang itu tidak diperbolehkan memindahkan Hak atau menggadaikan barang - barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya**" -----

Bahwa dalam hal ini Pemohon selaku Wali dari adik-adik Pemohon bermaksud hendak mengurus harta warisan dari almarhum Bapak RENJANA SURJADI GINTING sebelum Almarhum meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku Wali dari adik-adik Pemohon bermaksud hendak mengurus Harta Warisan dari almarhum Bapak RENJANA SURJADI GINTING untuk dipergunakan meneruskan pendidikan adik-adik Pemohon dan keperluan sehar--hari menurut hemat Pengadilan, dalam hal ini jelas telah ada urgensi yaitu untuk kepentingan masa depan adik-adiknya kelak sehingga diperlukan pembiayaan pendidikan anak yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur yang merupakan satu persyaratan untuk mendapatkan masa depan yang layak ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Yuridis diatas, maka tuntutan Pemohon agar diberikan Ijin untuk mengurus harta warisan dari almarhum Bapak RENJANA SURJADI GINTING sebelum Almarhum meninggal dunia ;-----

Bahwa oleh karena tuntutan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya memberi Ijin kepada Pemohon untuk bertindak untuk diri sendiri maupun Ijin untuk mengurus harta dari almarhum Bapak RENJANA SURJADI GINTING sebelum Almarhum meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, oleh sebab berdasarkan hukum, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat dan Memperhatikan Undang - Undang dan ketentuan - ketentuan Hukum lain bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut tersebut sebagian;-----
- Menetapkan bahwa Pemohon **RINA SYLVANIA GINTING** selaku Wali dari kedua Adiknya yang masih dibawah umur masing-

Hal. 25 dari 27 | No: 268/PDT.P/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama : 1. **RAYSA SRIMAYA GINTING**, Wanita lahir di Batam pada tanggal 5 September 1995, dan 2. **RENDY SAHPUTRA GINTING**, Laki-laki lahir di Batam pada tanggal 23 September 1997, hingga adik-adiknya tersebut dewasa atau sampai adik-adiknya itu kawin atau dapat berdiri sendiri September 2008 ; -----

- Memberi izin kepada pemohon : **RINA SYLVANIA GINTING** untuk diri sendiri dan selaku Wali dari adik-adik Pemohon yang dibawah umur sebagai Ahli waris dalam mengurus harta dari Almarhum Bapak **RENJANA SURJADI GINTING** ; -----
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sebesar Rp.196.000,-(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan pada hari ini **SELASA , tanggal 08 SEPTEMBER 2015**, oleh kami, **SYAHRIAL A. HARAHAHAP, SH** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Batam yang bersidang di Batam, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MAGDALENA PINONTOAN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGANTI, HAKIM TERSEBUT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAGDALENA PINONTOAN.

SYARIAL A. HARAHAP, SH.

Perincian biaya - biaya :

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
Panggilan Jurusita Pengganti	Rp. 100.000,-
Administrasi	Rp. 50.000,-
Materai Asli Penetapan	Rp. 6.000,-
P N B P	Rp. 5.000,-
Redaksi penetapan	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 196.000,-
TERBILANG (Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);	

=====

Hal. 27 dari 27 | No: 268/PDT.P/2015/PN.BTM